



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miswadi alias Mis bin Makki;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016
Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWADI Als MIS Bin MAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan merk MERCY warna biru.
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah motif garis.
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam-putih dalam kondisi mati;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa YANTO Bin (Alm) RUSLI dkk.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MISWADI Als MIS Bin MAKKI pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kebun langsung yang beralamat di Parit banjar Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pihak yang mengatur jadwal permainan judi sabung ayam yaitu pada setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib dan kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas sehingga siapa saja yang ingin bermain judi sabung ayam di lokasi kebun langsung yang beralamat di Parit banjar Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu raya yang telah Terdakwa sediakan dapat hadir pada hari dan jam tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa yang baru saja tiba di arena sabung ayam miliknya langsung menunggu para pemain judi sabung ayam. Tidak lama kemudian para pemain judi sabung ayam berdatangan lalu Terdakwa langsung melakukan kegiatan sabung ayam. Para pemain yang membawa ayam langsung menimbang berat badan ayam dan di cari lawan yang berat badannya sama jika ada kesepakatan antara kedua Tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasangi taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya. Setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % untuk Terdakwa dan 90 % Terdakwa serahkan kepada tim yang menang. Pada saat kegiatan sabung ayam akan memulai set/rakit yang ke tiga, yang mana para pemain kembali menimbang ayam yang hendak di adu/sabung secara tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Sungai Kakap hendak melakukan penangkapan. Melihat peristiwa tersebut Terdakwa langsung melarikan diri. Beberapa hari kemudian, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali di datangi Polisi dari Polsek Sungai Kakap dan menunjukan surat perintah penangkapan dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Kakap;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan April 2022 menyediakan tempat untuk perjudian sabung ayam dan menjadikannya sebagai mata pencaharian karena

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pemenang setiap pertandingan sabung ayam dan dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa MISWADI Als MIS Bin MAKKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herwanda Wijaksono** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap bahwa di salah satu kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya setiap hari Sabtu dan Minggu sering diadakan judi sabung ayam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan di lokasi sabung ayam dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Yanto bin (Alm) Rusli, Niwar bin (Alm) Satru dan Tahir bin (Alm) Akram, selain itu tim kepolisian juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Saudara Yanto bin (Alm) Rusli, Saudara Niwar bin (Alm) Satru dan Saudara Tahir bin (Alm) Akram beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat judi sabung ayam berhasil melarikan diri dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw



Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya Terdakwa tim kepolisian bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru, 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasang taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Kanit Reskrim Ipda Muhammad Oriet, Aipda Agus Wahyudi, Brigadir Tino Rustami dan Briptu Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yanto bin (Alm) Rusli** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap terkait dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi tiba di lokasi sabung ayam yang telah disediakan oleh Terdakwa yang berada di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sesampainya Saksi disana Saksi menimbang ayam yang Saksi bawa dan menantang lawan untuk bersabung ayam dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu ditempat tersebut sudah terjadi 2 (dua) raket/set judi sabung ayam, namun setelah Saksi menimbang ayam milik Saksi dan menunggu lawan untuk bersabung, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap kami, namun sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi sabung ayam lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi, Saudara Niwar bin (Alm) Satu dan Saudara Tahir bin (Alm) Akram beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat judi sabung ayam berhasil melarikan diri dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy warna biru, 1 (satu) buah tas plastik warna merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasang taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) raket/set;
 - Bahwa siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Niwar bin (Alm) Satru** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi tiba di lokasi sabung ayam yang telah disediakan oleh Terdakwa yang berada di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sesampainya Saksi disana Saksi menimbang ayam yang Saksi bawa dan menantang lawan untuk bersabung ayam dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu ditempat tersebut sudah terjadi 2 (dua) rakit/set judi sabung ayam, namun setelah Saksi menimbang ayam milik Saksi dan menunggu lawan untuk bersabung, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap kami, namun sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi sabung ayam lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi, Saudara Yanto dan Saudara Tahir bin (Alm) Akram beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat judi sabung ayam berhasil melarikan diri dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy warna biru, 1 (satu) buah tas plastik warna merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasang taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) raket/set;
- Bahwa siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Tahir bin (Alm) Akram** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi tiba di lokasi sabung ayam yang telah disediakan oleh Terdakwa yang berada di kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sesampainya Saksi disana Saksi menimbang ayam yang Saksi bawa dan menantang lawan untuk bersabung ayam dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu ditempat tersebut sudah terjadi 2 (dua) rakit/set judi sabung ayam, namun setelah Saksi menimbang ayam milik Saksi dan menunggu lawan untuk bersabung, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap kami, namun sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi sabung ayam lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi, Saudara Niwar bin (Alm) Satru dan Saudara Yanto beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat judi sabung ayam berhasil melarikan diri dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy warna biru, 1 (satu) buah tas plastik warna merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasang taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) rakit/set;
- Bahwa siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Agus Wahyudi** keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap bahwa di salah satu kebun langsung yang berada di Parit Banjar Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya setiap hari Sabtu dan Minggu sering diadakan judi sabung ayam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan di lokasi sabung ayam dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Yanto bin (Alm) Rusli, Niwar bin (Alm) Satru dan Tahir bin (Alm) Akram, selain itu kami juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Saudara Yanto bin (Alm) Rusli, Saudara Niwar bin (Alm) Satru dan Saudara Tahir bin (Alm) Akram beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai penyedia tempat judi sabung ayam berhasil melarikan diri dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru, 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Kanit Reskrim Ipda Muhammad Oriet, Brigadir Tino Rustami, Brigadir Herwanda Wijaksono, Briptu Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Kakap terkait dengan tindak pidana perjudian;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi sabung ayam yang telah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa menunggu para pemain judi sabung ayam, setelah para pemain berdatangan maka Terdakwa menjalankan rutinitas Terdakwa dalam kegiatan sabung ayam, Terdakwa hanya mengamati orang yang hendak menyabung ayam mulai dari menimbang ayam, mencari lawan dan memasang taji hingga permainan judi sabung ayam dilaksanakan, setelah pertandingan selesai maka Terdakwa akan menerima uang taruhan dan tim yang kalah, selanjutnya uang taruhan tersebut Terdakwa potong sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang, saat itu baru berjalan 2 (dua) rakit/set, saat akan melangsungkan rakit/set ketiga, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, namun pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru, 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung akan di pasangi taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang Terdakwa jadikan tempat untuk judi sabung ayam tersebut dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada pemilik tanah untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) rakit/set;
- Bahwa siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain dan pada hari itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli air mineral di arena sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam-putih dalam kondisi mati;
- Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan merk Mercy warna biru;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah motif garis;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sehubungan permainan sabung ayam menggunakan uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi sabung ayam yang telah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa menunggu para pemain judi sabung ayam, setelah para pemain berdatangan maka Terdakwa menjalankan rutinitas Terdakwa dalam kegiatan sabung ayam, Terdakwa hanya mengamati orang yang hendak menyabung ayam mulai dari menimbang ayam, mencari lawan dan memasang taji hingga permainan judi sabung ayam dilaksanakan, setelah pertandingan selesai maka Terdakwa akan menerima uang taruhan dan tim yang kalah, selanjutnya uang taruhan tersebut Terdakwa potong sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang, saat itu baru berjalan 2 (dua) raket/set, saat akan melangsungkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakit/set ketiga, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, namun pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru, 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasang taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang Terdakwa jadikan tempat untuk judi sabung ayam tersebut dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada pemilik tanah untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tempat untuk bermain judi sabung ayam;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) rakit/set;
- Bahwa siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain dan pada hari itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli air mineral di arena sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Miswadi alias Mis bin Makki** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Soja Budi Utama Bhakti RT 081 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sehubungan permainan sabung ayam menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi sabung ayam yang telah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa menunggu para pemain judi sabung ayam, setelah para pemain berdatangan maka Terdakwa menjalankan rutinitas Terdakwa dalam kegiatan sabung ayam, Terdakwa hanya mengamati orang yang hendak menyabung ayam mulai dari menimbang ayam, mencari lawan dan memasang taji hingga permainan judi sabung ayam dilaksanakan, setelah pertandingan selesai maka Terdakwa akan menerima uang taruhan dan tim yang kalah, selanjutnya uang taruhan tersebut Terdakwa potong sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang, saat itu baru berjalan 2 (dua) rakit/set, saat akan melangsungkan rakit/set ketiga, tiba-tiba datang tim Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, namun pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih, 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru, 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis, 10 (sepuluh) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara permainan judi sabung ayam yakni para pemain datang ke kebun langsung yang dijadikan arena untuk sabung ayam dengan membawa ayam dan langsung menimbang berat badan ayam, kemudian di cari lawan yang berat badannya sama dan jika ada kesepakatan antara kedua tim tentang besaran uang taruhan maka pada salah satu kaki ayam sabung akan di pasangi taji berupa pisau kecil dan setelah siap maka kedua ayam akan di masukan ke dalam arena/ring untuk bertarung dengan peraturan salah satu ayam ada yang mati atau keluar arena/ring, dan ayam yang bertahan hidup atau tidak meninggalkan arena/ring adalah pemenangnya, setelah pertandingan sabung ayam selesai Terdakwa menerima uang taruhan dari tim yang kalah, selanjutnya uang tersebut Terdakwa potong sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk Terdakwa dan 90 % (sembilan puluh persen) Terdakwa serahkan kepada tim yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah yang Terdakwa jadikan tempat untuk judi sabung ayam tersebut dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada pemilik tanah untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tempat untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, judi sabung ayam diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, biasanya judi sabung ayam dalam sehari sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) rakit/set;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, siapa saja bisa ikut taruhan judi sabung ayam, dalam hal ini misalkan penonton menjagokan salah satu ayam maka ia akan mencari lawan juga untuk taruhan, ini biasanya kami sebut "pemasang tepi" sedangkan yang membawa ayam untuk disabung kami sebut dengan "pemasang tengah" dan untuk pemasang tepi tidak wajib menyerahkan uang kepada Terdakwa, hanya antar "pemasang tepi" saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain dan pada hari itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli air mineral di arena sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, permainan judi sabung ayam bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, telah nyata terungkap bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan terselenggaranya suatu permainan sabung ayam menggunakan uang bagi orang lain sebagai pemasang dalam permainan tersebut, adapun peranan Terdakwa ialah sebagai bandar. Permainan sabung ayam menggunakan uang tersebut dapat terselenggara karena adanya peran Terdakwa yang menjadi penyelenggara, permainan sabung ayam menggunakan uang tersebut memiliki ciri suatu pihak berpotensi mendapat uang apabila menang dan kehilangan uang apabila kalah, kemudian permainan sabung ayam menggunakan uang temaksud yang disediakan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan uang kepada pihak lain yang menang. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap demikian, terungkap nyata bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan dan diselenggarakan oleh Terdakwa sebagai bandar adalah merupakan suatu upaya *pencarian* atau *mata pencaharian* dimana Terdakwa melakukan kegiatan penyelenggaraan permainan judi tersebut sebagai upaya mencari keuntungan materi berupa uang guna kebutuhan harian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin dalam pengertian unsur tersebut memiliki pengertian sebagai ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang Terdakwa adakan dan *provide* kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan secara tidak langsung pada masa sekarang ini tidak ada lagi izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang untuk penyelenggaraan judi, sehingga perbuatan Terdakwa di dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **tanpa mendapatkan ijin** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana temaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergelings*) akan tetapi merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati;
- Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih;
- 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru;
- 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yanto dan kawan-kawan, maka Majelis Hakim nilai patut menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswadi alias Mis bin Makki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan wama merah-hitam-putih dalam kondisi mati;
 - Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan wama putih;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Mercy wama biru;
 - 1 (satu) buah tas plastik wama merah motif garis;
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yanto bin (Alm) Rusli, dkk;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25